



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 37 /Kpts/KPU-Kab.OKI-006.435450/IX/2017

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK PEMILU TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu mengangkat tenaga operator Sistem Informasi Partai Politik Pemilu Tahun 2019;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pengangkatan Tenaga Operator Sistem Informasi Partai Politik Pemilu Tahun 2019.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017)

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 28 Agustus 2017 Nomor : 73.1/BA/KPU-KAB /006.435450/IX/2017 tentang Pengangkatan Tenaga Operator Sistem Informasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK PEMILU TAHUN 2019.**
- KESATU** : Menetapkan 3 (tiga) tenaga operator Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Pemilu Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan tugas tenaga operator Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut :
- a. Melakukan input hasil penerimaan pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu berupa daftar nama anggota KTA dan KTP/surat keterangan;

- b. Melakukan input hasil penelitian administrasi terhadap dokumen persyaratan Partai Politik Calon Peserta pemilu berupa Salinan KTA dan KTP atau surat keterangan;
- c. Melakukan input hasil penerimaan dokumen persyaratan perbaikan hasil penelitian administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu berupa Salinan KTA/KTP atau surat keterangan;
- d. Melakukan input hasil penelitian administrasi perbaikan;
- e. Melakukan input hasil verifikasi faktual kepengurusan;
- f. Melakukan input hasil verifikasi faktual keanggotaan;
- g. Melakukan input hasil perbaikan verifikasi faktual kepengurusan; dan
- h. Melakukan input hasil perbaikan verifikasi faktual keanggotaan.

- KETIGA** : Menetapkan masa kerja tenaga operator Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai Bulan September sampai dengan Bulan Desember 2017.
- KEEMPAT** : Tenaga operator Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan honorarium sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan.
- KELIMA** : Segala biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana DIPA-076 Tahun Anggaran 2017;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 4 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,



LAMPIRAN : KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 37 /Kpts/KPU.Kab.OKI.006.435450/IX/2017
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

NO	NAMA	JABATAN
1.	ANI SEPTIANA, S.HI NIP. 1967909012007012001	Operator
2.	YUDI ZULVANI, SE NIP. 19831014 200912 1 002	Operator
3.	MEILIASARI, SH NIP. 198505212010122001	Operator

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 4 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,



- b. Melakukan input hasil penelitian administrasi terhadap dokumen persyaratan Partai Politik Calon Peserta pemilu berupa Salinan KTA dan KTP atau surat keterangan;
- c. Melakukan input hasil penerimaan dokumen persyaratan perbaikan hasil penelitian administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu berupa Salinan KTA/KTP atau surat keterangan;
- d. Melakukan input hasil penelitian administrasi perbaikan;
- e. Melakukan input hasil verifikasi faktual kepengurusan;
- f. Melakukan input hasil verifikasi faktual keanggotaan;
- g. Melakukan input hasil perbaikan verifikasi faktual kepengurusan; dan
- h. Melakukan input hasil perbaikan verifikasi faktual keanggotaan.

KETIGA

: Menetapkan masa kerja tenaga operator Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai Bulan September sampai dengan Bulan Desember 2017.

KEEMPAT

: Tenaga operator Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan honorarium sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan.

KELIMA


: Segala biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana DIPA-076 Tahun Anggaran 2017;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 4 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,


DEDI IRAWAN


LAMPIRAN : KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : /Kpts/KPU.Kab.OKI.006.435450/IX/2017
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

NO	NAMA	JABATAN
1.	ANI SEPTIANA, S.HI NIP. 1967909012007012001	Operator
2.	YUDI ZULVANI, SE NIP. 19831014 200912 1 002	Operator
3.	MEILIASARI, SH NIP. 198505212010122001	Operator

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 4 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,


DEDI IRawan